

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri di dunia ini, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk hidup saling berdampingan dan berkelompok di masyarakat. Dan didalam perkelompokkan di masyarakat pun, manusia juga enggan terlepas daripada kegiatan-kegiatan transaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya masing-masing. Dalam Hukum Islam mengatur setiap perilaku manusia secara menyeluruh, termasuk pada aspek yang kaitannya dengan kehidupan tersebut. Dalam aspek ibadah mengatur mengenai hubungan manusia dan Allah SWT dan suatu hal yang saling berkaitan antara sesama manusia di bidang muamalat. Muamalat merupakan bagian yang sangat penting pada roda kehidupan manusia, karena muamalat berhubungan keduanya yang membentuk hak kewajiban, sehingga terciptanya segala hal yang diharapkan untuk memperoleh kebutuhan hidup. Semua hal yang berkaitan dengan ketentuan ini, diatur untuk keberlanjutan hidup yang sebesar-besarnya diharapkan oleh manusia diseluruh dunia. Di antara beberapa ketentuan yang telah diatur, bidang ekonomi mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam,

semua ketentuan hukum yang mempunyai kaitan mengenai aktivitas-aktivitas perekonomian manusia dikenal sebagai fiqih muamalah. Penjelasan mengenai fiqih muamalah melingkupi banyak hal yang berkaitan dengan kegiatan berbisnis, Seperti membahas mengenai sistem jual beli, perjanjian, pinjam-meminjam, pesanan, sewa-menyewa barang atau jasa, dan lain-lain. Dalam Islam, semua hal yang berkaitan erat dengan berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi umatnya sangat begitu diperhatikan. Seluruh ketentuan yang terdapat dalam transaksi, disusun secara rinci dalam Islam, yang bertujuan untuk menghindari hal yang bersifat menyimpang atau hanya menguntungkan beberapa pribadi atau kelompok tertentu. Karena pada hakikatnya, Islam sangat mengutamakan kebaikan hajat bersama dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Dalam memenuhi hajat hidupnya, sesekali manusia terdesak untuk meminjam sejumlah uang menggunakan barang sebagai jaminan disuatu hari, sejumlah uang tersebut tidak dikembalikan lagi dengan berbagai alasan.¹ Alternatif dari pinjaman ini merupakan istilah dari gadai atau disebut *rahn* dalam hukum Islam, yang mempunyai arti yaitu sebuah perjanjian penitipan suatu barang sebagai jaminan pinjaman.²

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqih Mu'amalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 254.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 171.

Gadai atau rahn ialah salah satu transaksi perjanjian atau akad hutang-piutang. Dalam melakukan transaksi rahn, diperlukan adanya barang gadai yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada penerima gadai dan sebagai bentuk asas kepercayaan antara pemberi gadai dan penerima gadai, sehingga barang yang digadaikan tersebut menjadi jaminan atas pinjaman agar pinjaman dapat diproses. Seandainya nasabah tidak dapat mengembalikan dana tersebut, karena tidak mempunyai uang untuk mengembalikan pinjaman dari pihak gadai, maka nasabah tidak akan dikenakan denda atau tunggakan karena pihak gadai akan memandang barang gadai nasabah tersebut sebagai miliknya ketika awal pinjaman juga sudah dibayarkan nilainya kepada nasabah.

Para Ulama di Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai gadai melalui Dewan Syari'ah Nasional, yaitu fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. Adapun ayat Al-Qur'an mengenai gadai yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Q.S Al-Baqarah [2]: 283).³

Pada hakikatnya, dalam sistem gadai ini merupakan salah satu macam-macam muamalah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. ketika beliau masih hidup. Waktu di Madinah, Rasulullah SAW melakukan transaksi dan ketika itu beliau tidak mempunyai uang untuk membeli sebuah gandum, kemudian setelah itu beliau menggadaikan baju besi nya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan atas hutangnya, jika sewaktu-waktu beliau tidak dapat membayarnya.⁴

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 71.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Mu’amalah*, (Jakarta: Gaya Midika Pratama, 2000), h. 253.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا
مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “*Bahwasanya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya.*”
(HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dengan adanya gadai ini, seseorang yang membutuhkan gadai tercukupi kebutuhan hidupnya, dan tidak kehilangan harta miliknya. Dan untuk murtahin atau pihak penerima gadai, juga mendapatkan keuntungan atas imbalan titipan ditempatnya, selain rasa aman atas haknya sebagai murtahin. Akan tetapi, jaminan syarat gadai merupakan sebuah amanat yang harus dijaga oleh pihak gadai dan hanya memiliki fungsi untuk jaminan utang dari nasabah atau pihak yang menggadai. Dalam hal tersebut, murtahin sekadar memiliki hak material, tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya atau menyalahgunakannya. Selain itu juga, pihak gadai wajib bertanggung jawab untuk menjaga barang gadai nasabah agar dapat dikembalikan secara utuh kepada pihak menggadai atau nasabah. Namun demikian, seiring berlangsungnya perjanjian gadai, banyak kemungkinan yang akan terjadi, seperti adanya pencurian atau musibah bencana alam yang terjadi sewaktu-waktu. Akibatnya, beberapa barang gadainya rusak

parah, cacat, bahkan hilang karena peristiwa atau kejadian tersebut. Dan kerusakan atau hilangnya barang gadai juga bisa hasil dari kelalaian dari pihak gadai karena tidak dapat bertanggungjawab secara baik, sehingga pihak gadai sudah sewajarnya bertanggung jawab akan barang gadai tersebut seperti mengganti kerugiannya.⁵ Besaran nominal kompensasi yang diberikan harus sebanding dengan aturan yang berlaku di Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara dan perjanjian bersama antara pihak gadai dan nasabah. Berhubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan perlindungan nasabah jika terjadi kerusakan bahkan kehilangan barang gadai. Kejadian ini dilakukan semata-mata untuk menjaga sebuah kepercayaan nasabah kepada perusahaan itu sendiri.

Secara historis dalam Islam, sejarah perlindungan konsumen sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid yang memperoleh imbalan atau upah. Ketika itu, tidak banyak pustaka yang berbicara mengenai aspek perlindungan konsumen, namun pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat dijumpai dari praktik bisnis yang dilakukan dengan Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah yang tidak diragukan oleh penduduk Mekkah,

⁵ Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 57.

sehingga kemampuan tersebut dapat meningkatkan reputasi dalam berbisnis. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen menjadi dapat perhatian yang luar biasa dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an dan juga Hadits. Bisnis yang adil dan jujur dalam Al-Qur'an yaitu bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.⁶

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تَبُتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : ”Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”. (QS. Al-Baqarah ayat 279).

Sekilas ayat tersebut berbicara mengenai riba, namun secara tersirat mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Pada potongan akhir ayat disebutkan bahwa tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam hal bisnis,

⁶ Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 9, (Desember 2015), h. 526. Diakses dari <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/267/237>.

pada potongan akhir ayat tersebut tercantum perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu sama lain. Hal tersebut berkaitan dengan hak-hak konsumen serta hak-hak pelaku usaha. Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang berasaskan kejujuran dan keadilan.

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dengan Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang tersebut, mengatur bagaimana hak konsumen dan kewajiban produsen atau penyedia jasa dalam perlindungan konsumen atau nasabah dari kerusakan atau kerugian yang disebabkan jasa atau produk tidak sesuai standar kualitas dan keamanan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lagi dalam sebuah skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Kerusakan Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah berikut dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana praktik gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap kerusakan barang gadai dalam perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana tanggung jawab pihak Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara terhadap kerusakan barang gadai?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penelitian ini hanya difokuskan pada permasalahan yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Kerusakan Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara)”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi pokok masalah yang disebutkan di atas, dan bertujuan untuk melakukannya, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap kerusakan barang gadai dalam perspektif hukum Islam.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang perlindungan konsumen terhadap kerusakan barang gadai dalam perspektif hukum Islam khususnya di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangatlah bermanfaat bagi peneliti karena dapat memberikan pengetahuan mengenai perlindungan

konsumen terhadap kerusakan barang gadai dalam perspektif hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan dapat menjadikan masyarakat sebagai nasabah yang cerdas dan bijak dalam melakukan praktik gadai.

c. Bagi Pihak Gadai

Penelitian ini dapat menjadi acuan pihak gadai agar mampu berperilaku jujur, adil dan bertanggung jawab dalam perlindungan konsumen terhadap kerusakan barang gadai.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan suatu penelitian yang telah dibuat sebelumnya dan dianggap relevan atau memiliki keterkaitan dengan judul dan topik yang akan dibahas. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, diantaranya:

No.	Nama / Tahun / Fakultas / Universitas	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Muammar Zain/2022/ Fakultas Hukum/ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan ⁷	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak	Persamaannya ialah sama- sama membahas tentang kerusakan barang gadai.	Perbedaannya yaitu skripsi tersebut lebih memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap nasabah gadai atas barang gadai yang rusak menurut hukum positif, sedangkan

⁷ Muammar Zain, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022). Diakses dari [http:// repository .umsu .ac .id/ bitstream /handle/ 123456789/18412/ MUAMMAR% 20ZAIN% 2018 06200055 %20\(2\). pdf? sequence =1](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18412/MUAMMAR%20ZAIN%201806200055%20(2).pdf?sequence=1).

				<p>penulis lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen terhadap kerusakan barang gadai dalam perspektif hukum Islam. Dan dari segi objek penelitiannya pun berbeda.</p>
2.	<p>Falvis Ray Iqbal /2022/Fakultas Syariah/ Universitas</p>	<p>Tanggung Jawab Pegadaian Atas Hilang dan Rusaknya Barang Jaminan Menurut</p>	<p>Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang</p>	<p>Perbedaannya yaitu skripsi tersebut lebih memfokuskan</p>

	Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ⁸	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang dan di Pegadaian Kota Serang)	kerusakan barang gadai.	pada tanggung jawab pegadaian atas hilang dan rusaknya barang jaminan menurut tinjauan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen terhadap kerusakan
--	--	--	-------------------------	---

⁸ Falvis Ray Iqbal, *Tanggung Jawab Pegadaian Atas Hilang dan Rusaknya Barang Jaminan Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang dan di Pegadaian Kota Serang)*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022). Diakses dari [http:// repository .uinbanten. ac.id/8238/](http://repository.uinbanten.ac.id/8238/).

				barang gadai dalam perspektif hukum Islam. Dan dari segi objek penelitiannya pun berbeda.
3.	Evi Lutfiana Dewi /2017/Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ⁹	Tanggungjawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pegadaian	Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang kerusakan barang gadai.	Perbedaannya yaitu skripsi tersebut lebih memfokuskan tanggungjawab pegadaian syariah atas hilang atau

⁹ Evi Lutfiana Dewi, *Tanggungjawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). Diakses dari http://repository.radenintan.ac.id/2723/1/SKRIPSI_EVI.pdf.

		Syariah Cabang Radin Intan)		rusaknya barang jaminan dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen terhadap kerusakan barang gadai dalam perspektif hukum Islam. Dan dari segi objek penelitiannya pun berbeda.
--	--	--------------------------------	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Gadai atau yang mempunyai istilah lain yaitu ar-Rahn. Dalam bahasa Arab ar-Rahn mempunyai arti sebagai al-Habs (tertahan), dan dari definisi al-Rahn yaitu: “Membentuk sebuah benda yang memiliki nilai harta benda lain atau nilai yang setara menurut pandangan syara’ agar mendapatkan sebuah kepercayaan suatu pinjaman, sehingga seluruh atau sebagian pinjaman dapat dikurangkan dari nilai barang tersebut. Secara asal usul kata rahn, mempunyai arti al-tsubut dan al-habs yang mempunyai makna sebuah penahanan dan penetapan. Sedangkan secara terminologi, ar-Rahn memiliki arti sebagai barang gadai/agunan yang mempunyai makna membuat benda mempunyai nilai menurut syara sebagai sebuah kewajiban atas hutang.¹⁰

Dijelaskan juga dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 105-106.

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 283).¹¹

Dari kutipan ayat dari surah tersebut, bahwasanya melaksanakan aktivitas muamalah secara tidak tunai, ketika melaksanakan safar dan tidak terdapat satu orang yang dapat menjadi penulis untuk menuliskan muamalah tersebut, maka sepatutnya terdapat barang gadai, yang akan digunakan sebagai jaminan oleh pihak gadai atau pihak yang memberikan gadai kepada seseorang.¹² Dikarenakan sebuah rahn atau gadai, tidak akan dapat terjadi apabila belum adanya penyerahan dan penerimaan barang, dikarenakan hal tersebut adalah

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 71.

¹² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.125.

akad saling membantu dan menolong. Maka dari itu dibutuhkan serah terima barang.

Hal inipun dibuktikan melalui beberapa amalan Nabi Muhammad SAW, dimana beliau pernah melaksanakan aktivitas rahn tersebut. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ummul mukminin Aisyah R.A. di pernyataan beliau yang berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “*Bahwasannya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya.*” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dari hadits tersebut, Rasulullah SAW. melakukan praktik gadai. Ketika itu, Rasulullah SAW. menggadaikan baju besinya sebagai barang jaminan kepada orang Yahudi untuk menggantinya dengan gandum dengan perjanjian yang telah diputuskan. Dan baju besi Rasulullah SAW. akan diambil kembali jika Rasulullah SAW. mengembalikan pinjaman kepada orang Yahudi tersebut. Pada umumnya, rahn atau gadai itu diperbolehkan dikarenakan gadai itu sendiri tertera dalam akad syar’i yang melindungi hak pemberi gadai

dan berlaku juga sebagai pembayaran hutang jika nasabah atau pemberi gadai tidak mampu dalam membayar pinjaman tersebut.

Dari dalil-dalil yang diterangkan di atas, maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya gadai merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam. Dan memiliki hukum jaiz atau boleh dan tidaklah sesuatu hal yang menjadi kewajiban. Berdasarkan tempat dan juga waktunya, maka para fuqaha sependapat, bahwasannya akad dari sebuah gadai bisa dilakukan ketika dalam sebuah perjalanan (safar) dan tidak menemukan adanya penulis guna menulis muamalah tersebut. Tetapi, mayoritas para fuqaha berpandangan, bolehnya dilakukan dalam situasi bermukim (menetap), dikarenakan Rasulullah SAW. melaksanakan akad di Madinah, ketika beliau sedang bermukim. Imam Mujahid dan Adh Dhahak berpandangan bahwasanya terjadinya akad gadai Ketika sedang safar telah terbantahkan dengan perbuatan Rasulullah SAW.¹³ Pandangan Rahmat Syafe'i yang mengutip dari pandangan Ibnu Qudamah berkata bahwasanya berdasarkan hukum dari gadai tidaklah harus atau wajib. Dikarenakan hukum dari hutang itu bukanlah wajib tetapi jaiz atau boleh.¹⁴

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 131.

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 162.

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab, artinya ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissyy*) maupun yang tidak nampak (*ma'nawy*). Al-'Aqd terjemahan dari kamus al-Mawrid, yang artinya sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Sedangkan menurut istilah, akad atau kontrak merupakan suatu kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan yang memiliki keterkaitan hukum yang mengikat untuk melakukannya. Hukum kontrak Islam ialah suatu bentuk tertulis yang berasal dari ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam bidang perikatan. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur perilaku manusia untuk menjalankan hubungan ekonomi, perdagangan serta perbankan.¹⁵

Konsep rahn dalam Islam berdasarkan akad tabarru dan adanya jaminan (*al-dhaman*) merupakan salah satu rukun rahn. Namun, apabila dalam implementasinya dapat menimbulkan salah satu pihak dirugikan, maka menurut syara' tidak dibenarkan. Menurut Subagyo transaksi gadai (*rahn*) terbagi menjadi dua akad, yaitu akad rahn dan akad *ijarah*. Pertama, akad rahn ialah akad utang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan atas pinjaman. Kedua, akad *ijarah* yang artinya sebagai tempat penyewaan serta jasa penyimpanan atas barang gadai tersebut. Pihak gadai yang menyewakan tempat serta memberikan jasa

¹⁵ Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, (Desember 2016), h. 267. Diakses dari <https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/237/161>.

penyimpanan, sedangkan nasabah yang menyewa tempat serta jasa penyimpanan. Kemudian kedua akad tersebut ditandatangani secara bersamaan ketika nasabah gadai (rahn) menyerahkan harta benda miliknya yang bernilai uang.¹⁶

Dalam fiqih muamalah, terdapat pembuktian pada prinsip hukum dalam hadist mengenai masalah perlindungan nasabah yang artinya, “*tidak boleh ada tindakan bahaya (rugi) dan membahayakan (merugikan) dalam Islam*” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, al-Hakim, al-Daruquthni dari Abu Sa’aid al-Khudhri). Oleh sebab itu, dalam muamalat memuat maslahat dalam penetapan hukum Islam. Hal tersebut menjadi latar belakang penetapan hukum karena hukum Islam ialah satu-satunya hukum yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kekinian serta futuristik.

Pemerintah Indonesia telah menyusun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang memutuskan tentang prinsip-prinsip dalam praktik bisnis, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan kepada konsumen, termasuk nasabah yang menggadaikan barangnya. Undang-Undang ini juga mengatur didalamnya hak-hak mengenai konsumen, kewajiban bagi para pelaku

¹⁶ Ika Atikah dan Maimunah, “Perlindungan Nasabah Melalui Klausul Baku Perjanjian Transaksi Gadai Syariah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2, (Desember 2021), h. 245. Diakses dari <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/download/10774/7189>.

usaha, serta prosedur penyelesaian sengketa antara pihak konsumen dan pihak pelaku usaha. Undang-Undang tersebut, memiliki tujuan yang bersamaan dengan yang dianjurkan dalam syariat-syariat Islam, yakni untuk membentuk keselarasan antara pihak pelaku usaha dan pihak konsumen serta menjamin adanya perlindungan mengenai konsumen.¹⁷

Didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, konsumen seharusnya mengetahui hak-haknya yang berhak didapatkan. Hak-hak dari konsumen disebutkan sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

¹⁷ Elisa Siti Widyastuti, dkk., “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam”, *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2022), h. 48. Diakses dari <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/milkiyah/article/view/208/173>.

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan terhadap konsumen mengenai kerugian yang terjadi kepada nasabah, apabila penerima gadai atau pihak gadai melakukan kerugian akibat kerusakan atau kecacatan barang gadai bahkan hilangnya barang gadai, maka pihak gadai tersebut harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan nasabah berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian tersebut, hal ini telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen tentang hak-hak konsumen.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk memperoleh data agar dapat menemukan, mengembangkan dan menunjukkan informasi dan dapat digunakan untuk memecahkan,

memahami dan mengantisipasi masalah.¹⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁹ Penelitian yuridis empiris berorientasi pada data primer dari hasil penelitian lapangan melalui hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini yang digunakan dalam sumber data adalah sebagai berikut:

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.2.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 41.

a. Data Primer

Data primer yaitu data asli yang diperoleh secara langsung untuk mencari sumber informasi dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara langsung dengan Pimpinan Cabang dan Staff Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal atau literatur-literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bahasan yang diteliti, dan digunakan untuk landasan dalam penulisan yang bersifat teoritis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, ada beberapa bagian yang digunakan dalam teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara yang menjadi objek penelitian untuk mengamati dan

mencatat dengan secara sistematis mengenai gejala-gejala atau fenomena yang diteliti.

b. Wawancara

yaitu melakukan tanya jawab secara langsung atau mewawancarai kepada Pimpinan Cabang dan Staff Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara, dengan menggunakan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan cara wawancara ini hal yang paling tepat karena memungkinkan akan mendapatkan informasi secara lengkap dari objek yang diteliti.

c. Dokumentasi

yaitu sebuah data dalam penelitian yang berasal dari dokumen. Metode ini digunakan untuk memperoleh dokumen meliputi tulisan, gambar, foto atau karya monumental seseorang.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini yang digunakan pada teknik analisis data akan disesuaikan dengan kajian penelitian.²⁰ Analisis data dilakukan secara kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 334.

memperoleh data yang kemudian disusun dengan secara sistematis lalu dianalisis untuk tercapainya kejelasan yang bertujuan memberikan gambaran yang akurat mengenai perlindungan konsumen terhadap kerusakan barang gadai yang di terapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara.

I. Sistematika Pembahasan

Tata urutan yang digunakan dalam penulisan sistematika pembahasan diantaranya beberapa bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Berikut tata urutan sistematika pembahasan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi: latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Meliputi: pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, pengertian perlindungan konsumen dan perlindungan konsumen menurut hukum Islam.

BAB III GAMBARAN UMUM

Meliputi: sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi dan produk Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Meliputi: praktik gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara, perlindungan konsumen terhadap kerusakan barang gadai dalam perspektif hukum Islam pada Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara dan tanggung jawab pihak Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara terhadap kerusakan barang gadai.

BAB V PENUTUP

Meliputi: kesimpulan dan saran.